



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Pmk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa permohonan perdata dalam peradilan tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

ABDUL HAFI, Tempat/Tgl Lahi Pamekasan, 25-03-1973 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Dusun Biris Laok RT/RW 002/002 Kel/ Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan
Selanjutnya disebut..... PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan secara *E- Court* pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 23 Agustus 2023 dibawah register nomor 94/Pdt.P/2023/PN Pmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **ABDUL HAFI** adalah anak dari **Almarhum JUSUP dan SANIMA** sebagaimana pada Kutipan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3528022604060407 tertanggal 09-06-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan;

Halaman 1 dari 10. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Pmk.



2. Bahwa Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia sebagaimana Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 3528022503730001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan tertanggal 21-10-2022;
3. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **Almarhum JUSUP dan SANIMA** sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 990/D/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan pada tanggal 2 Oktober 2006;
4. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **JUHARRIBNI** pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 288/65/X/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tertanggal 19 Oktober 1991;
5. Bahwa Pemohon tersebut adalah anak dari **Almarhum JUSUP** yang meninggal dunia pada Hari Minggu Tanggal 10 Maret 1974 di Pamekasan karena Sakit sesuai surat keterangan kematian nomor 474/012/432.502.21/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Tambung Kec Pademawu Kabupaten Pamekasan tertanggal 18 Agustus 2023;
6. Bahwa saat ini Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama bapak Pemohon yaitu **JUSUP**;
7. Bahwa oleh karena kelalaian atau ketidaktahuan dari pihak keluarga **Almarhum JUSUP**, hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga **Almarhum JUSUP** belum dibuatkan Akte Kematian;
8. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **Almarhum JUSUP** untuk pemeriksaan kelengkapan kepentingan dokumen;

Halaman 2 dari 10. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Pmk.



9. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena keterlambatan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pamekasan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi penetapan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kabupaten Pamekasan pada Hari Minggu Tanggal 10 Maret 1974 telah meninggal dunia laki-laki yang bernama **JUSUP** alamat Dusun Biris Laok RT/RW 002/002 Desa Tambung Kec. Pademawu Kabupaten Pamekasan karena sakit dan dikebumikan di Pamekasan;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk mencatatkan kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **JUSUP**;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya atau salinannya dan diberi materai secukupnya, yaitu:

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon yaitu **Abdul Hafi** diberi tanda bukti P.1;

Halaman 3 dari 10. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Kartu Keluarga Pemohon, yang diberi tanda bukti P.2
- Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang di beri tanda bukti P.3;
- Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon, diberi tanda P.4
- Foto kopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh kepala Desa Tambung tanggal 18 Agustus 2023, diberi tanda bukti P.5;

Terhadap bukti-bukti diatas telah di cocokkan dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah di dengar keterangannya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Abdul Azis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ponakan kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yaitu Almarhum bapak Jusup dan Almarhum ibunya Sanima;
- Bahwa maksud Pemohon dalam permohonannya adalah ingin mendapatkan akta kematian Bapaknya yaitu Jusup yang sampai saat ini belum dicatatkan kematiannya pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa orang tua Pemohon Bapaknya yaitu Almarhum Jusup;
- Bahwa Almarhum Jusup dan Almarhumah Sanima hanya mempunyai anak yaitu Pemohon Abdul Hafi;
- Bahwa Bapak Pemohon yaitu Jusup telah meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 10 Maret 1974 dikarenakan sakit;
- Bahwa sampai sekarang ini Bapak pemohon tersebut belum pernah dicatatkan kematiannya, sehingga Pemohon selaku Anak kandung dari almarhum Jusup ingin meminta penetapan Pengadilan untuk mencatatkan peristiwa kematian Bapak Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 10. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Matsuri sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yaitu Almarhum bapak Jusup dan Almarhum ibunya Sanima;
- Bahwa maksud Pemohon dalam permohonannya adalah ingin mendapatkan akta kematian Bapaknya yaitu Jusup yang sampai saat ini belum dicatatkan kematiannya pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa orang tua Pemohon Bapaknya yaitu Almarhum Jusup;
- Bahwa Almarhum Jusup dan Almarhumah Sanima hanya mempunyai anak yaitu Pemohon Abdul Hafi;
- Bahwa Bapak Pemohon yaitu Jusup telah meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 10 Maret 1974 dikarenakan sakit;
- Bahwa sampai sekarang ini Bapak pemohon tersebut belum pernah dicatatkan kematiannya, sehingga Pemohon selaku Anak kandung dari almarhum Jusup ingin meminta penetapan Pengadilan untuk mencatatkan peristiwa kematian Bapak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yang pada pokoknya untuk mendapatkan Surat Akta Kematian Bapaknya yaitu Almarhum Jusup yang telah meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 10 Maret 1974 karena Sakit, dan sampai hari ini kematian Bapaknya tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan

Halaman 5 dari 10. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil setempat, oleh karenanya Pemohon meminta penetapan dari Pengadilan Negeri lebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara a quo terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri ini berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan memedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 Poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon (KTP) dan surat bukti P-5 berupa surat keterangan kematian, Pemohon dengan orang yang hendak ditetapkan peristiwa kematiannya yaitu bapak Jusup, menunjukkan pemohon merupakan penduduk yang berdomisili sama dengan bapak Jusup orang yang hendak ditetapkan peristiwa kematiannya yaitu daerah yang termasuk wilayah hukum pengadilan negeri ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" serta merujuk Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tertanggal 17 Januari 2018 Nomor: 472.12/932/DUK-CAPIL yang pada pokoknya permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/

Halaman 6 dari 10. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Azis dan Saksi Matsuri yang juga merupakan saudara kandung dari bapak Jusup, membuktikan adanya peristiwa kematian dari bapak Jusup yang meninggal pada Hari Minggu tanggal 10 Maret 1974 dikarenakan Sakit, dan peristiwa tersebut sampai dengan hari ini tidak dilaporkan ataupun dicatatkan kematiannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari waktu meninggalnya orang tua Pemohon tersebut, peristiwa tersebut sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, di hubungkan dengan adanya peraturan-peraturan yang telah diuraikan pada pertimbangan diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri ini berwenang mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak setelah memeriksa alat bukti yang diajukan ke persidangan, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang uraiannya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon memiliki hubungan hukum dengan orang yang hendak ditetapkan kematiannya yaitu almarhum Jusup yang merupakan Bapak dari Pemohon, Vide Bukti P-2, P-3, dan P-5 serta keterangan Saksi Abdul Azis dan Saksi Matsuri;
- b. Bahwa wilayah hukum orang yang hendak ditetapkan kematiannya yaitu Almarhum Jusup sesuai dengan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Pamekasan;
- c. Bahwa Identitas orang yang hendak ditetapkan kematiannya yaitu Almarhum Jusup sangat jelas, sehingga tidak salah orang;

Halaman 7 dari 10. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Pmk.



- d. Bahwa almarhum Jusup yang hendak ditetapkan kematiannya tersebut telah meninggal lebih dari 10 (sepuluh) tahun yaitu pada Hari Minggu tanggal 10 Maret 1974 di Pamekasan karena Sakit;
- e. Bahwa pemohon sangat membutuhkan Akta kematian Bapaknya yaitu almarhum Jusup tersebut guna kepengurusan administrasi dokumen pada kantor Badan Pertanahan;
- f. Bahwa Pemohon anak dari Almarhumah Jusup dan Almarhumah Sanima;
- g. Bahwa Almarhum Jusup dan Almarhumah Sanima hanya mempunyai 1 (satu) anak yaitu pemohon Abdul Hafi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum diatas, pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang didasarkan pada bukti-bukti surat maupun bukti saksi yang sah, serta alasan permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya seluruh petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan dan Hakim berpendapat perlu dilakukan perbaikan secara redaksional seperlunya atas Petitum dari permohonan Pemohon tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikehendaki Pemohon, maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan termasuk dalam perkara Voluntair dimana pihak yang ada hanyalah pemohon sendiri sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan-peraturan lain bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kabupaten Pamekasan pada Hari Minggu Tanggal 10 Maret 1974 telah meninggal dunia laki-laki yang bernama **JUSUP** alamat Dusun Biris Laok RT/RW 002/002 Desa Tambung Kec. Halaman 8 dari 10. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pademawu Kabupaten Pamekasan karena sakit dan dikebumikan di Pamekasan;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk mencatatkan kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **JUSUP**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, **Saiful Brow. S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Akhmad** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Akhmad

Saiful Brow. S.H

Perincian Biaya :

Halaman 9 dari 10. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	10.000,-
- Biaya ATK/ Administrasi	Rp.	50.000,-
- Biaya sumpah saksi x 2 saksi .	Rp.	20.000,-
- Materai	Rp	10.000,-
- R e d a k s i	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	130.000,-

(Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)